

BERITA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRITAS

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan penyederhanaan dan pembakuan prosedur pelayanan;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah perlu adanya standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegritasi yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegritasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi Penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan satu tempat.
3. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
4. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk teknis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
6. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat *OSS* adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *OSS* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, atau Bupati

kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

8. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk pelayanan administrasi pemerintahan yang berupa pemberian legalitas, izin, atau dokumen bukti legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha
9. Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis Risiko yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha.
12. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *OSS* yang selanjutnya disebut Lembaga *OSS* adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang selanjutnya disebut si cantik cloud adalah layanan perizinan non-berusaha dan non-perizinan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis.
15. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kelembagaan dan kewenangan;
b. komponen SOP Pelayanan Perizinan;
c. jenis Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan;

d. produk pelayanan, penandatanganan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
e. kompensasi dan pembatalan izin; dan
f. monitoring dan evaluasi.

BAB II
KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin dan non izin yang menjadi kewenangannya kepada DPMPTSP dan Perangkat Daerah yang membidangi secara teknis.
(2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara administratif dan menyelenggarakan pelayanan meliputi:
 a. membuat standar pelayanan dan SOP penerbitan izin dan non izin;
 b. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 c. penerbitan dokumen izin dan non izin;
 d. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
 e. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
(3) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara teknis, meliputi:
 a. membuat SOP berita acara tinjauan lapangan dan penerbitan rekomendasi;
 b. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 c. menerbitkan rekomendasi persetujuan dan/atau penolakan penerbitan perizinan; dan
 d. pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan.

BAB III
KOMPONEN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

(1) Komponen SOP Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP, terdiri dari:
 a. dasar hukum, persyaratan dan prosedur Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP;
 b. tabel standar waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan;
 c. produk pelayanan; dan
 d. penanganan pengaduan, informasi pelayanan, konsultasi layanan dan penyuluhan hukum.
(2) SOP Pelayanan Perizinan dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN PELAYANAN
NON PERIZINAN

Pasal 5

Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada DPMPTSP, terdiri dari:

a. Pelayanan Perizinan; dan
b. Pelayanan Non Perizinan.

Pasal 6

(1) Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan SOP Pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 a. pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha online;
 b. pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS*; dan
 c. Pelayanan Perizinan Non Berusaha (melalui aplikasi si cantik cloud dan peraturan Daerah).
(2) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 a. nomor induk kependudukan;
 b. akta pendirian (untuk perusahaan non perseorangan);
 c. *email* perusahaan yang aktif;
 d. nomor pokok wajib pajak kecuali untuk izin usaha mikro;
 e. mengisi formulir permohonan; dan
 f. surat kuasa bagi yang pengurusannya diwakilkan.
(3) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 a. sektor kesehatan;
 b. sektor pertanian;
 c. sektor perindustrian, mikro kecil dan koperasi;
 d. sektor pendidikan;
 e. sektor kepariwisataan;
 f. sektor perdagangan;
 g. sektor pekerjaan umum;
 h. sektor lingkungan hidup;
 i. sektor ketenagakerjaan;
 j. sektor perikanan;
 k. sektor perhubungan; dan
 l. sektor perumahan dan permukiman.
(4) Pelayanan Perizinan Non Berusaha (melalui aplikasi si cantik cloud dan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 a. sektor pekerjaan umum;
 b. sektor kesehatan;
 c. sektor sosial;
 d. sektor pertanian;
 e. sektor perdagangan; dan
 f. sektor perumahan dan permukiman.

Pasal 7

(1) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
 a. izin toko alat kesehatan;
 b. izin mendirikan rumah sakit;
 c. izin operasional rumah sakit;
 d. izin operasional klinik;
 e. izin operasional laboratorium klinik umum dan khusus
 f. izin apotek
 g. izin toko obat
 h. izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
 i. sertifikat produksi usaha kecil dan mikro obat tradisional;
 j. sertifikat produksi perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 k. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga; dan
 l. izin mendirikan klinik.

(2) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi :
 a. izin usaha perkebunan;
 b. pendaftaran usaha perkebunan;
 c. izin usaha tanaman pangan, meliputi:
 1. usaha penanganan pasca panen tanaman pangan;
 2. usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pasca panen; dan
 3. usaha perbenihan tanaman.
 d. pendaftaran usaha tanaman pangan;
 e. izin usaha hortikultura :
 1. usaha budi daya hortikultura; dan
 2. usaha perbenihan hortikultura.
 f. pendaftaran usaha hortikultura;
 g. izin usaha peternakan; dan
 h. pendaftaran usaha peternakan.

(3) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor perindustrian, mikro kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi :
 a. izin usaha industri;
 b. izin perluasan usaha industri;
 c. izin usaha kawasan industri;
 d. izin perluasan kawasan industri;
 e. izin koperasi simpan pinjam;
 f. izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam;
 g. izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam;
 h. izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam; dan
 i. izin usaha mikro kecil.

(4) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi :
 a. izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 b. izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal.

(5) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e meliputi tanda daftar usaha pariwisata.

(6) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f meliputi :
 a. surat izin usaha perdagangan;
 1. izin usaha tanpa pemenuhan komitmen; dan
 2. izin usaha dengan persyaratan teknis.
 b. surat tanda pendaftaran waralaba; dan
 c. tanda daftar gedung.

(7) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g meliputi :
 a. izin usaha jasa konstruksi;
 1. tanda daftar usaha perseorangan; dan
 2. izin usaha jasa konstruksi.
 b. izin mendirikan bangunan/persetujuan bangunan gedung; dan
 c. sertifikat laik fungsi.

(8) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h meliputi :
 a. izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk usaha jasa;
 b. izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk penghasil;
 c. izin pembuangan air limbah :
 1. pembuangan air limbah ke air permukaan; dan
 2. pembuangan air limbah secara aplikasi ke tanah.
 d. izin lingkungan upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan/analisis mengenai dampak lingkungan (UKL-UPL/AMDAL);
 e. perubahan izin lingkungan upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan/analisis mengenai dampak lingkungan (UKL-UPL/AMDAL); dan
 f. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(9) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor

ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i meliputi :

a. izin usaha lembaga penetapan tenaga kerja swasta;
b. izin lembaga pelatihan kerja:
 1. untuk swasta/masyarakat; dan
 2. untuk pemerintah atau perusahaan.

(10) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf j meliputi :

a. surat izin usaha perikanan (tanda pencatatan usaha budidaya ikan); dan
b. tanda daftar usaha pengelolaan hasil perikanan.

(11) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf k meliputi :

a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam daerah; dan
b. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas.

(12) Pelayanan pendampingan Perizinan Berusaha dan izin operasional/komersial melalui sistem *OSS* pada sektor perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf l meliputi izin lokasi.

Pasal 8

(1) Pelayanan Perizinan Non Berusaha (melalui aplikasi si cantik cloud dan peraturan Daerah pada sektor pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a meliputi:

a. izin reklame;
b. izin penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; dan
c. rekomendasi kesesuaian lahan dan ruang.

(2) Pelayanan Perizinan Non Berusaha (melalui aplikasi si cantik cloud dan peraturan Daerah pada sektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b meliputi:

a. izin operasional pusat kesehatan masyarakat;
b. izin unit transfusi darah tingkat kabupaten;
c. izin pelayanan radiologi diagnostik;
d. izin optik;
e. izin praktik perawat;
f. izin praktik terapi gigi dan mulut;
g. izin praktik perawat anestesi;
h. surat izin praktik bidan;
i. surat izin praktik apoteker;
j. surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
k. izin kerja refraksionis optisien dan optometris;
l. surat izin praktik fisioterapis;
m. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
n. surat izin kerja perekam medis;
o. izin praktik okupasi terapis;
p. surat izin praktik terapis wicara;

q. surat izin praktik radiografer;
r. surat izin praktik ortotis prostetis;
s. surat izin praktik dokter;
t. surat izin praktik tenaga gizi;
u. surat izin kerja tenaga sanitarian
v. surat izin praktik tenaga kesehatan tradisional;
w. usaha depot air minum; dan
x. sertifikat *laik higiene* jasa boga.

(3) Pelayanan Perizinan Non Berusaha (melalui aplikasi si cantik cloud dan peraturan Daerah pada sektor sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c meliputi:
a. izin pendirian lembaga kesejahteraan sosial anak;
b. izin operasional lembaga kesejahteraan sosial anak; dan
c. izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang.

(4) Pelayanan Perizinan Non Berusaha (melalui aplikasi si cantik cloud dan peraturan Daerah pada sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d meliputi:
a. izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet
1. habitat buatan; dan
2. habitat alami.

(5) Pelayanan Perizinan Non Berusaha (melalui aplikasi si cantik cloud dan peraturan Daerah pada sektor perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e meliputi surat tanda pendaftaran pedagang bahan olah karet alam spesifikasi teknis.

(6) Pelayanan Perizinan Non Berusaha (melalui aplikasi si cantik cloud dan peraturan Daerah pada sektor perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f meliputi rekomendasi pengesahan *site plan* perumahan.

Pasal 9

Klasifikasi dan jenis pelayanan yang diatur dengan SOP Pelayanan Non Perizinan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
a. layanan informasi;
b. layanan pengaduan;
c. layanan konsultasi; dan
d. layanan penyuluhan.

BAB V
PRODUK PELAYANAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 10

(1) Produk Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha yang diterima oleh pemohon berupa dokumen izin berbentuk surat keputusan.

(2) Dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan kertas berkualitas dengan ukuran F4

sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) gram, berlogo warna, nomor registrasi, tanda tangan dan cap stempel basah.

(3) Keputusan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala dinas setelah mendapat pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dari Bupati.

Pasal 11

Produk Pelayanan Perizinan Non Berusaha merupakan pelayanan segala bentuk fasilitas fiskal, insentif kemudahan lainnya dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOMPENSASI DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadinya keterlambatan penyelesaian izin dari waktu yang sudah ditetapkan dalam SOP Pelayanan Perizinan, maka dokumen izin dianggap berlaku efektif.

(2) Produk Pelayanan Perizinan dapat diperbaiki, di tarik, dibatlkan/dicabut apabila produk Pelayanan Perizinan yang sudah dikeluarkan tidak sesuai dengan permohonan dari pemohon.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Kapala dinas wajib melakukan monitoring pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan secara reguler paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan paling lama 1 (satu) tahun sekali dengan melakukan pertemuan disertai pengumpulan informasi dan/atau data dari pelaksana dan pengguna layanan dan secara insidental dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksana dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan.

(2) Monitoring pelaksana SOP Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum melekat pada saat SOP Pelayanan Perizinan dilaksanakan melalui penerapan kartu kontrol dan/atau *checklist* dokumen permohonan perizinan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen.

(3) Penilaian terhadap kepuasan masyarakat sebagai pengguna Pelayanan Perizinan, dilakukan melalui *survey* kepuasan masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali atau paling singkat 1 (satu) tahun sekali, dan kotak penilaian kepuasan serta konten testimoni pada *website* resmi DPMPTSP maupun *website* resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Evaluasi terhadap SOP Pelayanan Perizinan secara teknis dilaksanakan oleh kepala dinas.

(2) Bupati dapat membuat tim evaluasi Pelayanan Perizinan untuk membantu pelaksanaan evaluasi Pelayanan Perizinan.
(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Juli 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 16 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

MUHAMAD ARIS SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026 NOMOR 15